

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH **NOMOR 117 TAHUN 2021**

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020 - 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 - 2024;

Mengingat

- 1999 tentang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 3. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63):
- 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

- 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
- 13. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ROADREFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

KESATU

: Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 - 2024 sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 - 2024.

KEDUA

: Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 - 2024 dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA

: Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG ROAD MAP

REFORMASI BIROKRASI

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 117 TAHUN 2021

TANGGAL : 27 MEI 2021

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020 – 2024

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

PEMERINTAHAN KELAS DUNIA Penguatan lima tahun ketiga (2020-2024) Penguatan lima tahun kedua (2015-2019) Penguatan lima tahun pertama (2010-2014) Peningkatan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan Implementasi hasil-hasil yang sudah kelas dunia. dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah. Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka: mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana capaian *outcome* reformasi birokrasi yang akan dicapai selama lima tahun dengan sasaran akhir yang rjelas. Road Map

Reformasi Birokrasi LKPP disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 pada 4 Mei 2020 dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, sehingga disusunlah Road Map Reformasi Birokrasi LKPP sebagai petunjuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP.

Saat ini perjalanan Reformasi Birokrasi Nasional telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Tiga sasaran Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 adalah:

- 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- 2. Birokrasi yang Kapabel; dan
- 3. Pelayanan Publik yang Prima.

Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector/instansi pengampu. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu *leading sektor* dalam tingkat meso, khususnya untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Selain itu, LKPP juga melaksanakan Reformasi Birokrasi di tingkat mikro atau Instansional. Pada tingkat mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kebijakan Reformasi Birokrasi tingkat mikro atau Instansional telah diatur oleh Kementerian PANRB secara nasional sebagaimana program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang juga menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi nasional.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment) yang diukur setiap tahun. Tersedianya nilai PMPRB ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai langkah dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka pengisian mandiri pemenuhan dokumen RB tersebut dilakukan secara online dan dapat dimonitor menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB.

Pemenuhan LKE PMPRB di setiap instansi Pemerintah tidak lepas dari program-program Reformasi Birokrasi yang ditetapkan tiap tahunnya dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi. Rencana aksi Reformasi Birokrasi merupakan pengejawantahan dari Road Map Reformasi Birokrasi, yang disusun setiap tahun secara detil dan bertujuan menjawab isu-isu Reformasi Birokrasi baik di tingkat Lembaga maupun Unit Organisasi.

Mewujudkan Reformasi Birokrasi LKPP merupakan bagian dari tujuan strategis LKPP yang tercantum dalam Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024. Indeks Reformasi Birokrasi LKPP tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan nilai sebagai berikut:

2015: 68.18 (B)

2016: 72.40 (BB)

2017: 73.40 (BB)

2018: 75.02 (BB)

2019: 75.09 (BB)

Peningkatan indeks RB LKPP dapat dilihat pada grafik berikut:

76 75.09 75.02 73.4 74 72.4 72 70 68.18 68 66 64 2015 2016 2017 2018 2019

Grafik 1. Indeks RB LKPP 2015 - 2019

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, LKPP bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perbaikan Reformasi Birokrasi. Pemangku kepentingan LKPP selaku pihak yang menerima pelayanan LKPP ialah yang sesungguhnya dapat merasakan perubahan dari segala upaya LKPP dalam memperbaiki Reformasi Birokrasi.

Birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel serta pelayanan publik yang prima merupakan tujuan akhir dari seluruh perbaikan Reformasi Birokrasi pada tubuh LKPP, yang harus dilaksanakan dengan berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020 – 2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi LKPP tahun 2020 – 2024, sehingga pada tahun 2024, LKPP diharapkan mendapatkan indeks RB dengan predikat A.

BAB II

POSISI LKPP DI LEVEL MESO DALAM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

Program Reformasi Birokrasi di level meso dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sector program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi-instansi yang termasuk kedalam UPRBN tersebut berperan sebagai koordinator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Setiap kementerian/lembaga leading sector diminta untuk membuat rencana aksi pelaksanaan program yang akan dimonitor pelaksanaannya setiap triwulanan oleh Menteri PAN RB selaku Ketua TRBN.

LKPP menjadi *leading sector*/Instansi pengampu salah satu indeks yang turut diperhitungkan dalam perhitungan indeks RB, yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Miniman 'BAIK.'

2.1. Kondisi Umum

2.1.1. Tugas dan Fungsi LKPP

Pada Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan satusatunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LKPP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;

f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

2.1.2.Visi LKPP

Dengan mempertimbangkan RPJMN 2020-2024 serta capaian kinerja, potensi permasalahan, dan aspirasi masyarakat maka Visi LKPP untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia
Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong"

Dalam rumusan visi di atas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa, dimaknai sebagai peran LKPP yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PBJ yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan yang memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
- 2) Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dimaknai sebagai perwujudan Visi LKPP yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden.

2.1.3.Misi LKPP

Untuk mencapai visi tersebut, LKPP melaksanakan Misi Pertama Presiden, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

- 1) Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- 2) Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

2.1.4. Tujuan LKPP

Kebijakan pengadaan barang/jasa pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan Prioritas Nasional (PN) Pertama serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa sesuai PN Ketujuh Agenda Pembangunan. Tujuan LKPP pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berkeadilan melalui Optimalisasi Penerapan Tata Kelola Pengadaan; dan
- 2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal LKPP.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi LKPP

Dalam periode tahun 2020-2024, LKPP diarahkan untuk melakukan optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan untuk mendorong pemerataan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan, serta peningkatan kualitas tata kelola internal LKPP. Pemerataan ekonomi diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan iklim usaha dalam pengadaan barang/jasa, yang didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal, LKPP akan terus meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan anggaran, serta pelayanan publik.

Beberapa arahan kebijakan dalam Renstra LKPP telah sesuai dan mendukung arah kebijakan PN 1 dan PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) dalam RPJMN, diantaranya:

- a. Meningkatnya kualitas kebijakan PBJ
- b. Meningkatnya iklim usaha dalam PBJ
- c. Meningkatnya kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UMKM
- d. Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan
- e. Terwujudnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan

- f. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan
- g. Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan
- h. Terselenggaranya efektivitas penerapan reformasi birokrasi
- i. Terselenggaranya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan
- j. Terselenggaranya efektivitas penerapan pelayanan publik

2.3. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 'Baik'

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 'Baik' merupakan bukti peran LKPP dalam Reformasi Birokrasi di level meso, dimana LKPP ditetapkan sebagai leading sector program untuk Indeks ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 'Baik' lahir dari posisi LKPP yang mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 2 (Transformasi pelayanan publik) dengan strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan PBJ, antara lain:

- 1) Penyempurnaan kebijakan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan atau produk ramah lingkungan hidup;
- 2) Penyempurnaan kebijakan yang memperluas akses UMKM dan Penyedia dalam negeri untuk bersaing di lingkup nasional dan/atau internasional;
- 3) Peningkatan kualitas pendampingan penyusunan kebijakan PBJ yang menggunakan dana desa;
- 4) Peningkatan kualitas pelaksanaan PBJ yang menggunakan dana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); dan
- 5) Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan kebijakan PBJ.

Periode 10 (sepuluh) tahun LKPP berdiri telah banyak upaya yang telah dilakukan dalam menyempurnakan tata kelola pengadaan dengan melakukan pembentukan unsur-unsur perbaikan tata kelola pengadaan di K/L/Pemda melalui penyusunan regulasi, pembangunan sistem elektronik pengadaan, pengembangan dan pembinaan SDM dan Kelembagaan serta mendorong peran aktif K/L/Pemda dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian permasalahan pengadaan. Untuk menilai hasil dari pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa, maka LKPP akan melakukan pengukuran keberhasilan penerapan tata kelola pengadaan di setiap K/L/Pemda. Dengan adanya penilaian ini diharapkan dapat mengoptimalkan nilai pengadaan dan

mendorong pengelolaan pengadaan dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif.

Indeks tata kelola pengadaan minimal 'Baik' terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Sistem Pengadaan
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
 - b. *E-Tendering*/E-Seleksi
 - c. *E-Purchasing*
 - d. Non E-Tendering & Non E-Purchasing
 - e. E-Kontrak
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
- 3) Tingkat Kematangan UKPBJ

Penjelasan terhadap masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1.Gambaran Umum

SiRUP

Indikator keberhasilan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan yang dapat diukur diantaranya adalah persentase pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Aplikasi SiRUP memberikan ruang bagi PA/KPA untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan yang disusun pada tahun berjalan untuk pengadaan barang/jasa di tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Gambaran umum mengenai SiRUP dapat berubah sehubungan dengan pembahasan Peraturan LKPP sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E-Purchasing

- 1. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik atau toko daring;
- 2. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional

Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa;

- 3. Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring; dan
- 4. Proses e-Purchasing meliputi:
 - 1) Pembuatan Paket ePurchasing
 - 2) Negosiasi (bila ada) dan Persetujuan Paket ePurchasing
 - 3) Pembuatan Surat Pesanan/Kontrak
 - 4) Pengiriman Barang/jasa
 - 5) Serah Terima barang/jasa
 - 6) Pembayaran
 - 7) Penilaian kinerja Penyedia

e-Tendering/e-Seleksi, Non e-Tendering dan non e-Purchasing, e-Kontrak

Sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung. Didalam ruang lingkup SPSE terdapat proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/PD dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

- a. e-Tendering/e-Seleksi adalah proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi dan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP.
- b. Ruang lingkup Non e-Tendering dan non-Purchasing adalah proses pemilihan dengan metode Penunjukkan Langsung, Pengadaan Langsung dan Swakelola memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP baik melalui transaksional ataupun pencatatan.
- c. e-Kontrak adalah proses pelaksanaan kontrak dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP.

Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Mengukur kesesuaian kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki seseorang untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ).

Pengukuran kualifikasi dan kompetensi JF PPBJ berdasarkan persentase keterisian formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapat rekomendasi LKPP atau e-formasi KemenPAN-RB.

Tingkat Kematangan UKPBJ

Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Tingkat kematangan ini terdiri atas 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Pencapaian target minimal level 3 (proaktif) adalah kondisi UKPBJ yang sudah sesuai dengan amanat peraturan-perundangan-undangan.

2.3.2.Pembinaan K/L/PD

Pembinaan K/L/PD terhadap Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 'Baik' dilakukan berdasarkan Renstra LKPP Tahun 2020 – 2024 yang dilakukan oleh masing-masing unit organisasi penanggungjawab masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Sistem Pengadaan
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) pada Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan
 - b. *E-Tendering*/E-Seleksi pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
 - c. E-Purchasing pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
 - d. *Non E-Tendering & Non E-Purchasing* pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
 - e. E-Kontrak pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
- 3) Tingkat Kematangan UKPBJ pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan.

BAB III

LKPP PADA LEVEL MIKRO/INSTANSIONAL: CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2015 – 2019 DAN TARGET CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2020 – 2024

Pada tingkat instansional atau mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi LKPP. Kebijakan tersebut harus mengacu kepada kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional melalui program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama LKPP. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit organisasi LKPP. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat LKPP. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, LKPP membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal LKPP berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit organisasi, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit organisasi sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama

3.1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2015 - 2019

Sejak LKPP berdiri di tahun 2007 telah disusun 1 (satu) kali Road Map Reformasi Birokrasi, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015 – 2019. Dalam Road Map tersebut terdapat kriteria keberhasilan untuk dicapai di tahun 2019 pada 8 (delapan) Area Perubahan, serta Quick Wins.

Pada penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi LKPP yang pertama, LKPP masih belum memastikan secara jelas target *outcome* yang akan dicapai. Namun demikian, hasil Reformasi Birokrasi yang dicapai di tahun 2019 dinilai

baik, bahkan ada beberapa penghargaan eksternal yang didapatkan LKPP terhadap reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan.

Penjelasan capaian untuk masing-masing area perubahan dan *Quick* Wins dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Area Manajemen Perubahan

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 LKPP melakukan sosialisasi nilainilai organisasi LKPP yaitu PIPOT (profesional, integritas, patuh pada peraturan, orientasi kepada stakeholder, dan kerja tim) kepada seluruh pegawai LKPP melalui acara *Kick Off* RB. *Kick Off* RB menandakan Kepala LKPP secara resmi membuka proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Selain melalui media *Kick Off* RB, nilai-nilai organisasi LKPP juga termasuk dalam Kompetensi Inti yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai LKPP. Meskipun demikian, nilai-nilai organisasi LKPP belum disahkan dalam kebijakan LKPP. Nilai-nilai organisasi LKPP baru tercantum dalam Rencana Strategis LKPP 2014 – 2019. Nilai-nilai organisasi LKPP seharusnya disahkan dalam kebijakan terkait nilai dan budaya organisasi sebagai dasar manajemen perubahan yang akan dikembangkan menjadi strategi, kinerja, perkembangan, dan inovasi dalam organisasi.

Dalam manajemen perubahan, LKPP juga memiliki Agen Perubahan di setiap Unit Organisasi Eselon II sebagai *Role Model* bagi setiap individu lain dalam organisasi untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Dalam menjalankan perannya, Agen Perubahan dipilih oleh Pimpinan Unit Organisasi masing-masing dengan pertimbangan Agen Perubahan memiliki rencana aksi dan/atau mampu menjalankan rencana aksi yang sesuai dengan program Unit Organisasi guna mencapai tujuan RENSTRA Lembaga. Pada tahun 2019, Agen Perubahan diberikan asesmen dan *workshop* sebagai sarana peningkatan kapasitas agar mampu menegakkan nilai-nilai LKPP, terutama nilai Integritas.

B. Area Penguatan Pengawasan

Capaian LKPP pada area penguatan pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Maturitas SPIP LKPP tahun 2019 mencapai nilai 3,056, dimana nilai ini sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Road Map RB Nasional, yaitu nilai 3;
- 2) Indeks Kapabilitas APIP LKPP tahun 2019 mendapat nilai 3dc, dimana nilai ini hampir sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Road Map RB Nasional, yaitu nilai 3, namun perlu peningkatan untuk menjadi 3 dari 3dc;
- 3) Opini BPK selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dimana nilai ini sesuai

dengan target yang ditetapkan dalam Road Map RB Nasional, yaitu predikat WTP; dan

4) Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas) dari KPK tahun 2019 mendapat nilai 85,51 yang sudah diatas rata-rata nasional tahun 2019 yaitu 68,75, namun masih di bawah target capaian tahun 2019 dari Kementerian PANRB yaitu 90.

Selain capaian-capaian tersebut, LKPP juga mengupayakan berbagai perbaikan di area penguatan pengawasan, antara lain:

1) Zona Integritas

Pada tahun 2017 LKPP mengajukan Zona Integritas untuk 3 (tiga) unit organisasi, yaitu:

- a. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- b. Direktorat Sertifikasi Profesi; dan
- c. Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pada tahun 2018 LKPP kembali mengajukan Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagai unit Zona Integritas, namun belum lolos menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

Tahun 2019 LKPP mengajukan kembali Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagai unit Zona Integritas.

2) Anti Gratifikasi

LKPP telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi di setiap Unit Organisasi Eselon II pada tahun 2018, yang kemudian disusuli dengan penyusunan Pedoman Pelaporan Gratifikasi di LKPP pada tahun 2019 sebelum akhirnya terbit kebijakannya yaitu Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3) Whistle Blowing System

LKPP menerbitkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Whistle Blowing System Internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Website WBS Internal guna mengatur Whistle Blowing System (WBS) di LKPP. Turut dibangun juga aplikasi WBS untuk mendukung kebijakan WBS, sehingga memudahkan pelapor dan juga sebagai database elektronik yang lebih akuntabel.

4) Benturan Kepentingan & Pengaduan Masyarakat

Menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Nilai hasil evaluasi SAKIP LKPP dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus meningkat dalam Predikat B (Baik), dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No Komponen Yang Dinilai 2015 2016 2017 2018 2019 30 22,71 20,,48 21,17 21,17 21.39 Perencanaan Kinerja 25 14,68 14.13 13.47 13,60 13.97 Pengukuran Kineria Pelaporan Kinerja 15 11,35 9.55 10,18 10.29 10.56 5,79 6,09 6.38 Evaluasi Internal 10 0,00 6.00 12,10 11,07 11,13 11,25 11,35 Capaian Kinerja 20 60,84 61,02 61,95 62,40 63.65 Nilai Hasil Evaluasi 100 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Tabel 1. Nilai SAKIP LKPP Tahun 2015 - 2019

Hasil nilai SAKIP LKPP pada tahun 2019 sudah sesuai dengan target Road Map RB Nasional, yaitu Predikat B (Baik).

Penguatan akuntabilitas kinerja LKPP juga mendapat apresiasi dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2016 LKPP meraih peringkat ketiga untuk kategori K/L dalam Penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa, penghargaan ini didasarkan pada aspek komitmen, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada pengadaan barang/jasa dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

D. Area Penataan Organisasi

Penataan organisasi di LKPP dilaksanakan dengan mengganti Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organsasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertujuan untuk restrukturisasi Lembaga agar menjadi Lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Selain itu, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan di LKPP pada tahun 2018 yang dilakukan secara mandiri, dengan hasil 66.79 (P-4). Pada tahun 2019 dilakukan kembali monitoring dan evaluasi kelembagaan di LKPP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

E. Area Penataan Tata Laksana

LKPP telah menerapkan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi LKPP, baik dalam pelayanan LKPP kepada *stakeholder* eksternal maupun internal. *E-Government* untuk stakeholder eksternal adalah LKPP terlibat dalam SPBE Nasional, dimana layanan pengadaan adalah salah satu penilaian yang masuk dalam evaluasi pengadaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk internal, LKPP membangun E-Office yang mengintegrasikan sistem data kepegawaian, sistem presensi pegawai, persuratan, sistem informasi kinerja pegawai, email, pemesanan ruangan rapat, sistem informasi perpustakaan, dan informasi penghasilan pegawai.

Capaian LKPP pada area Penataan Tata Laksana antara lain sebagai berikut:

- 1) Indeks SPBE Tahun 2018 dengan nilai indeks 3,14 (Baik), dimana nilai ini sudah jauh diatas target indeks SPBE nasional, yaitu 2,18 dan diatas target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu 2,1; dan
- 2) Hasil pengawasan kearsipan tahun 2019 dengan nilai 77,55 Kategori "BB (Sangat Baik)." Pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 2019 Indeks ini belum menjadi target capaian, namun LKPP tetap harus mempertahankan dan meningkatkan prestasi pada penilaian kearsipan.

Selain capaian tersebut, LKPP juga mendapatkan beberapa penghargaan pada area Tata Laksana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Peringkat VI pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP);
- 2) Apresiasi Transformasi Pengadaan melalui LPSE oleh Menteri PANRB pada tahun 2019 sebagai bentuk penerapan SPBE di LKPP;
- 3) Penghargaan dari ANRI untuk Juara Harapan II dalam Pemilihan Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2017 Kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 4) Top Digital Award 2019: Digital Implementation 2019 on Institution Non Ministry #Level 4 dan sebagai Top Leader on Digital Implementation 2019; dan
- 5) Top IT and Telco Award 2016, 2017, dan 2018. Khusus di tahun 2017, mendapat penghargaan Top IT on National Impact, Top e-Procurement, Top

IT Implementation on National LPSE Innovation, dan Top IT Leadership untuk Kepala LKPP.

Capaian LKPP pada area penataan tata laksana ini masih harus dilengkapi lagi dengan penyusunan kebijakan pengelolaan arsip elektronik.

F. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Capaian LKPP pada area penataan sistem Manajemen SDM aparatur diantaranya adalah nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2019 yang mencapai 84,91 (Tinggi). Nilai ini belum mencapai target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu 86, namun sudah diatas rata-rata nasional, yaitu 77,70.

Selain itu, pada tahun 2015 LKPP meraih penghargaan tertinggi berupa BKN Award untuk kategori Kementerian dan Lembaga dengan perencanaan kepegawaian terbaik dari Badan Kepegawaian Negara. Kemudian di tahun 2018 LKPP kembali meraih penghargaan BKN Award sebagai salah satu pengelola kepegawaian terbaik untuk kategori Non Kementerian.

Namun demikian, LKPP tidak boleh berpuas diri, LKPP masih harus membangun sistem merit yang merupakan salah satu perubahan manajemen ASN dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sistem merit yang komprehensif dengan pola karir, peta profil kompetensi individu yang lengkap, serta pembangunan kebijakan *reward and punishment* pegawai masih menjadi tugas LKPP ke depan dalam area penataan sistem Manajemen SDM aparatur.

G. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

LKPP menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta turunannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini berlatar belakang arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan deregulasi kebijakan dan percepatan pembangunan.

Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan LKPP yang mengatur aspek-aspek yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


LKPP sebagai Lembaga Pemerintah yang melakukan perumusan, penyusunan, hingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan kebijakan yang mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pada periode 5 (lima) tahun ke depan LKPP akan melakukan pengukuran indeks kualitas kebijakan (IKK) pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya hasil pengukuran kualitas kebijakan diharapkan LKPP akan mampu memperbaiki kebijakan yang sudah disusun dengan memotret masalah yang seringkali muncul ketika implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa dan dapat menjadi dasar dalam pengambilan/pembuatan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.

Pengukuran IKK bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi pengampu indeks tersebut. Pengukuran IKK yang dilakukan LKPP ini juga sejalan dengan program RB Nasional tahun 2020 – 2024.

H. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik LKPP merupakan pelayanan publik non-perizinan, dan berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 233 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat 25 (dua puluh lima) Standar Pelayanan LKPP. Dalam pemberian pelayanan, LKPP telah menerapkan teknologi informasi, beberapa diantaranya untuk proses ticketing online untuk konsultasi, dan pelaksanaan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik LKPP meraih capaian sebagai berikut:

- 1) Zona Hijau Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik dari Ombudsman pada tahun 2015 dan 2018;
- 2) Inovasi e-Lelang Cepat Raih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017;
- 3) Penghargaan *Role Model* Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Indeks Pelayanan Publik/IPP) dengan nilai 4,14 kategori A- (Sangat Baik) pada tahun 2019 yang diatas target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu 3,50 dan diatas ratarata nasional, yaitu 3,63; dan
- 4) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) LKPP yang baik dan terus meningkat selama tiga tahun terakhir, dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 2. Nilai IKM LKPP Tahun 2013 - 2019

Nilai IKM LKPP tahun 2019 adalah 84,15, dimana nilai ini sudah diatas target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu 77 dan sudah diatas rata-rata nasional, yaitu 80,91.

I. Quick Win

Terbangunnya sistem pengukuran kematangan ULP melalui SIULP (Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan).

Sistem pengukuran kematangan ULP (Unit Layanan Pengadaan) merupakan metode pengukuran dari salah satu PN (Prioritas Nasional) yang masuk dalam RPJMN 2015 – 2019 dengan nama kegiatan Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini terdiri dari 2 (dua) sasaran, yaitu:

- a. Tercapainya maturitas organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- b. Terwujudnya sistem karier pengadaan yang prospektif dan beretika.

Pada tahun 2015 telah terbangun Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan dengan alamat siulp.lkpp.go.id yang kemudian pada akhir tahun 2019 berubah menjadi siupbj.lkpp.go.id karena mengikuti terbitnya peraturan baru tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan arah Rencana Strategis LKPP 2020 – 2024.

3.2. Isu Reformasi Birokrasi LKPP

Berikut akan dijelaskan isu RB LKPP yang masih harus diselesaikan tidak hanya di tingkat Lembaga, tetapi juga di tingkat Unit Organisasi. Isu RB LKPP akan dipaparkan per area perubahan, dimana di dalam masing-masing area perubahan tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekretariat Utama atau satu unit organisasi saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh Unit Organisasi teknis yang relevan.

A. Area Manajemen Perubahan

Sebagaimana telah disampaikan pada butir 3.1. pada area manajemen perubahan, LKPP sudah memiliki nilai-nilai organisasi yaitu PIPOT (profesional, integritas, patuh pada peraturan, orientasi kepada stakeholder, dan kerja tim), namun nilai-nilai tersebut belum disahkan dalam kebijakan sebagai payung manajemen perubahan. Oleh karena itu diperlukan riviu kesesuaian nilai-nilai organisasi yang eksisting dan menyusun nilai-nilai organisasi LKPP baru jika diperlukan yang kemudian disahkan dalam kebijakan tentang nilai dan budaya organisasi LKPP dan dilanjutkan dengan program internalisasi nilai-nilai dan budaya organisasi.

Selain itu, pada area manajemen perubahan, LKPP masih perlu meningkatkan peran Agen Perubahan yang terwujud dalam aksi nyata sebagai agen penggerak perubahan agar masing-masing Agen Perubahan sesuai perannya di dalam Unit Organisasi. Proses seleksi dan kriteria agen perubahan harus dideskripsikan dengan jelas. Kebijakan pemberian reward yang dapat memotivasi Agen Perubahan juga perlu diatur. Oleh karena itu, LKPP harus menyusun kebijakan yang komprehensif terkait Agen Perubahan.

B. Area Penguatan Pengawasan

Pada area penguatan pengawasan, LKPP masih memiliki beberapa isu RB yang harus diselesaikan, antara lain:

- 1. Indeks Kapabilitas APIP LKPP tahun 2019 mendapat nilai 3dc, harus ditingkatkan menjadi 3;
- 2. Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas) dari KPK tahun 2019 mendapat nilai 85,51 yang masih harus di tingkatkan menjadi 90;
- 3. Belum terdapat unit organisasi di LKPP yang mendapat kriteria WBK/WBBM oleh Kementerian PANRB;
- 4. Belum efektifnya UPG dalam melaksanakan kegiatan pengendalian gratifikasi di LKPP;
- 5. Belum tersosialisasikannya peraturan terkait Gratifikasi di lingkungan LKPP;
- 6. Belum tersosialisasikannya peraturan terkait WBS internal di lingkungan LKPP;

- 7. Belum tersosialisasikannya peraturan terkait Benturan Kepentingan di lingkungan LKPP
- 8. Belum tersosialisasikannya peraturan terkait Pengaduan Masyarakat di lingkungan LKPP
- 9. Belum terdapat pedoman pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di LKPP;
- 10. Belum tersosialisasikannya dengan baik alur pengaduan oleh masyarakat ke LKPP terkait layanan publik;
- 11. Belum efektifnya pengelolaan SP4N LAPOR. Belum dilakukannya pembaruan Peta risiko secara berkala;
- 12. Belum efektifnya penerapan manajemen risiko;
- 13. Perlunya peningkatan kompetensi SDM APIP;
- 14. Perlunya pemenuhan jumlah APIP sesuai Keputusan Kepala LKPP Tentang Formasi Pegawai LKPP;
- 15. Perlu peningkatan pemahaman unit organisasi terkait pengelolaan dan akuntabilitas keuangaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- 16. Masih terdapat pengelolaan barang/jasa belum sesuai dengan aturan.

C. Area Deregulasi Kebijakan

Isu RB LKPP pada area deregulasi kebijakan yang harus diselesaikan, antara lain:

- 1. Masih ada overlapping regulasi internal LKPP;
- 2. Masih ada regulasi yang diharmonis;
- 3. Masih ada regulasi lama yang belum dievaluasi kesesuaiannya;
- 4. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di LKPP masih rendah pada tahun 2018, yaitu 48.51; dan
- 5. Manajemen data regulasi belum optimal untuk dapat mendukung proses harmonisasi peraturan secara efektif.

D. Area Penataan Organisasi

Salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019 adalah penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan eselonisasi menjadi 2 (dua) level, dan mengganti jabatan Eselon III, IV, dan V menjadi jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Berdasarkan peraturan tersebut penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional perlu dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan profesionalitas ASN untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Arahan Presiden Joko Widodo harus diselesaikan oleh semua Kementerian/Lembaga paling lama 31 Desember 2020. Berdasarkan arahan Presiden tersebut, maka LKPP harus melaksanakan:

- 1. Penyederhanaan organisasi; dan
- 2. Penyederhanaan jabatan.

agar organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam melayani.

E. Area Penataan Tata Laksana

Isu RB LKPP pada area penataan tata laksana yang harus diselesaikan, antara lain:

- 1. Sistem informasi yang ada di LKPP saat ini belum seluruhnya terintegrasi;
- 2. Perlunya pemenuhan dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai SPBE LKPP;
- 3. Perlunya peningkatan infrastruktur TI LKPP;
- 4. Belum adanya kebijakan tentang IT Security LKPP;
- 5. Belum adanya rencana pengembangan TI untuk mendukung proses internal;
- Masih terkendalanya koordinasi dengan seluruh Unit Organisasi Eselon II terkait fungsi perencanaan, penganggaran, keuangan dan fungsi administrasi lainnya;
- 7. Masih banyak kesalahan dalam penyusunan KAK dan RAB oleh setiap unit kerja;
- 8. Belum terdapat standarisasi dalam pengelolaan untuk seluruh aset serta belum adanya roadmap terkait strategi pengelolaan aset;
- 9. Peta Proses Bisnis LKPP perlu terus disesuaikan dengan strategi organisasi, termasuk dengan kebijakan penyederhanaan organisasi;
- 10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP perlu dilakukan secara periodik;
- 11. Belum dilakukannya penyelarasan Proses Bisnis dengan SOP eksisting LKPP;
- 12. Walaupun LKPP sudah menerapkan sistem persuratan elektronik, namun LKPP belum memiliki sistem kearsipan digital, karena peraturan tentang Tata Naskah Dinas LKPP belum mengakomodir sistem arsip digital; dan

13. Dalam draf PERKI SLIP tahun 2020, informasi terkait PBJP diperlakukan setara dengan informasi pengadaan BUMN dan badan publik lainnya. Pada prinsipnya, regulasi PBJP berbeda dengan regulasi pengadaan pada BUMN dan badan publik lainnya.

F. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Isu RB LKPP pada area penataan sistem Manajemen SDM aparatur yang harus diselesaikan, antara lain:

- 1. LKPP baru melaksanakan proses pembangunan Manajemen ASN berdasarkan sistem merit;
- 2. LKPP belum memiliki talent pool;
- 3. Penetapan ukuran kinerja individu belum sejalan dengan *cascading* kinerja organisasi;
- 4. Pemberian tunjangan kinerja belum sepenuhnya terkait dengan sistem penilaian kinerja;
- 5. Evaluasi kinerja individu belum sejalan dengan *cascading* kinerja organisasi;
- 6. Evaluasi kinerja individu belum sepenuhnya menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja per bulan;
- 7. Pengembangan kompetensi dan karir ASN belum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi;
- 8. Belum terdapat kebijakan LKPP yang mengatur *reward* dan *punishment* pegawai secara komprehensif;
- 9. Data pegawai masih terpecah di berbagai aplikasi;
- 10. IT Plan LKPP belum mencakup TI SDM LKPP; dan
- 11. Adanya rencana integrasi aplikasi dengan sistem informasi kepegawaian BKN.

G. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Isu RB LKPP pada area penguatan akuntabilitas kinerja yang harus diselesaikan, antara lain:

1. Sudah tidak dipakainya SAS sebagai sumber data, sehingga proses bisnis pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran berubah menjadi penginputan manual;

- 2. Perlu penyelarasan kesesuaian aplikasi perencanaan dan pemantauanevaluasi yang sudah dibangun LKPP dengan aplikasi-aplikasi perencanaan, pemantauan-evaluasi nasional;
- 3. Pada 2015-2019 pelaporan belum berdasarkan kinerja sehingga belum diketahui apakah output unit organisasi mendukung kinerja organisasi;
- 4. Perlu keselarasan antara dokumen perencanaan nasional dan internal organisasi (RPJMN, Renstra, RKP dan RKA-KL) sampai dengan target tingkat individu:
- 5. Perlu penyesuaian metode cascading dari Jabatan Pimpinan Tinggi ke Jabatan Fungsional sehubungan dengan penyetaraan jabatan administrasi;
- 6. Kurangnya kesesuaian data yang diisi oleh penanggungjawab monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja;
- 7. Masih kurangnya monitoring evaluasi pimpinan terhadap capaian kinerja di unit kerjanya masing-masing; dan
- 8. Saat ini LKPP masih mengimplementasikan program *follow money* karena kebijakan terkait keuangan diluar kewenangan LKPP.

H. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Isu RB LKPP pada area peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus diselesaikan, antara lain:

- 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) LKPP memerlukan kebijakan sebagai payung hukum yang mengatur salah satunya manajemen PTSP;
- 2. Manajemen PTSP LKPP perlu diperbaiki dari sisi pembagian tanggung jawab pengelola PTSP;
- 3. Pengaduan pelayanan publik yang masuk ke SP4N LAPOR banyak yang tidak relevan;
- 4. Analisa data pengaduan pelayanan belum dipublikasikan;
- 5. Teknologi informasi yang ada di PTSP LKPP belum dipergunakan secara maksimal;
- 6. Aplikasi pelayanan publik masing-masing unit organisasi tidak terhubung dengan SP4N LAPOR;
- 7. Beberapa hasil SKM belum ditindaklanjuti secara nyata oleh unit organisasi penanggungjawab;
- 8. Kualitas pengisian SKM dalam metode pelaksanaan secara daring kurang maksimal dibandingkan dengan metode luring;
- 9. Informasi pelayanan publik pada laman web LKPP belum ramah pengguna;

- 10. Masing-masing pemilik layanan memiliki sistem informasinya sendirisendiri yang tidak saling terhubung;
- 11. Belum semua pelayanan publik LKPP mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP);
- 12. Pengukuran kepuasan masyarakat belum dilakukan secara berkala atau belum diberikannya pengukuran kepuasan masyarakat sesaat setelah pelayanan diberikan; dan
- 13. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP dari masing-masing pelayanan publik, khususnya identifikasi waktu pelayanan, sehingga diperlukan terobosan untuk mempercepat pemberian layanan.

4.1. Target Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Target Reformasi Birokrasi Nasional dan Isu Reformasi Birokrasi LKPP

Berdasarkan target reformasi birokrasi nasional dan isu RB LKPP, maka disusun target reformasi birokrasi LKPP yang ingin dicapai pada tahun 2024 yang mengukur *outcome* dari penyelesaian program dan isu-isu RB. Berikut ini adalah target reformasi birokrasi LKPP tahun 2024 dalam tabel berikut:

Tabel 2. Target Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2024

Area	Indikator	Baseline LKPP	Target RB	Target LKPP	Unit Organisasi
Perubahan		(Penilaian Tahun	Nasional	Tahun 2024	Penanggungjawab
		2019, kecuali	2024		
		untuk indeks baru)			
Manajemen	Indeks	N/A	N/A	Baik	Tingkat Lembaga:
Perubahan	Kepemimpinan				Sekretariat Utama
	Perubahan*				Cq. Biro Hukum,
					Organisasi dan
					SDM
					Tingkat Unit
					Organisasi:
					Seluruh Unit
					Organisasi Eselon
					I dan Unit Mandiri
Penguatan	Maturitas SPIP	3.056	3	4	Tingkat Lembaga:
Pengawasan					Sekretariat Utama
					Tingkat Unit
					Organisasi:
					Seluruh Unit
					Organisasi Eselon
					I dan Unit Mandiri

Area Perubahan	Indikator Indeks	Baseline LKPP (Penilaian Tahun 2019, kecuali untuk indeks baru) 3DC	Target RB Nasional 2024	Target LKPP Tahun 2024	Unit Organisasi Penanggungjawab Tingkat Lembaga:
	Kapabilitas APIP				Inspektorat
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Lembaga Tingkat: Sekretariat Utama Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri
	Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas) dari KPK	85.51	90	90	Tingkat Lembaga: Inspektorat Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	63.65 (Baik)	Baik	71 (Sangat Baik)	Tingkat Lembaga: Sekretariat Utama Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri
	Indeks Perencanaan*	N/A	N/A	Baik	Tingkat Lembaga: Sekretariat Utama Cq. Biro Perencanaan dan Keuangan Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri
Deregulasi Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum*	N/A	N/A	Baik	Tingkat Lembaga: Sekretariat Utama Cq. Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri

Area	Indikator	Baseline LKPP	Target RB	Target LKPP	Unit Organisasi
Perubahan		(Penilaian Tahun	Nasional	Tahun 2024	Penanggungjawab
		2019, kecuali	2024		
		untuk indeks baru)			
	Indeks Kualitas	Baseline di 2020	N/A	85 (Baik)	Tingkat Lembaga:
	Kebijakan (IKK)*	dengan nilai 72.692			Kedeputian bidang
		(Sedang)			Strategi dan
					Kebijakan
					Tingkat Unit
					Organisasi:
					Seluruh Unit
					Organisasi Eselon
					I
Penataan	Indeks	Dilaksanakan setiap	Baik	Efektif	Tingkat Lembaga:
Organisasi	Kelembagaan	3 tahun oleh			Sekretariat Utama
		Kementerian			Cq. Biro Hukum,
		PANRB. Penilaian			Organisasi dan
		tahun 2018 adalah			SDM
		66.79 (P-4) tergolong			Tingkat Unit
		efektif.			Organisasi:
					Seluruh Unit
					Organisasi Eselon
					I dan Unit Mandiri
Penataan	Indeks SPBE	3.14 (Baik)	>2.6	4.25	Tingkat Lembaga:
Tata Laksana				(Memuaskan)	Sekretariat Utama
					Cq. Biro Humas,
					Sistem Informasi,
					dan Umum
					Tingkat Unit
					Organisasi:
					Seluruh Unit
					Organisasi Eselon
					I dan Unit Mandiri
	Indeks	77.55 (BB/Sangat	N/A	Sangat	Tingkat Lembaga:
	Pengawasan	Baik)		Memuaskan	Sekretariat Utama
	Kearsipan				Cq. Biro Humas,
					Sistem Informasi,
					dan Umum
	Indeks Kinerja	97.06	N/A	Sama dengan	Tingkat Lembaga:
	Pelaksanaan			rata-rata	Sekretariat Utama
	Anggaran (IKPA)			nasional	Cq. Biro
					Perencanaan dan
					Keuangan
					Tingkat Unit
					Organisasi:
					Seluruh Unit
					Organisasi Eselon
					I dan Unit Mandiri

Area Perubahan	Indikator	Baseline LKPP (Penilaian Tahun 2019, kecuali untuk indeks baru)	Target RB Nasional 2024	Target LKPP Tahun 2024	Unit Organisasi Penanggungjawab
	Indeks Pengelolaan Aset*	N/A	N/A	Baik	Tingkat Lembaga: Sekretariat Utama Cq. Biro Humas, Sistem Informasi,
					dan Umum Tingkat Unit Organisasi:
	Indeks Tata	Hasil menggunakan	N/A	Baik	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri Tingkat Lembaga:
	Kelola Pengadaan Minimal Baik*	perhitungan komponen RB level Meso adalah: 90 (Baik)	IV/A	Daik	Sekretariat Utama
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	84.91 (Tinggi)	100 (Sangat Tinggi)	91 (Sangat Tinggi)	Tingkat Lembaga: Sekretariat Utama Cq. Biro Hukum, Organisasi dan SDM
Aparatur					Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri
	Indeks Sistem Merit*	Baseline di 2020 dengan nilai 290 (baik)	N/A	340 (Sangat Baik)	Tingkat Lembaga: Sekretariat Utama Cq. Biro Hukum, Organisasi dan SDM
	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN*	N/A	N/A	Baik	Tingkat Lembaga: Biro Hukum, Organisasi dan SDM
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.14 (A-) Kategori Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Tingkat Lembaga: Sekretariat Utama Cq. Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi:

Area	Indikator	Baseline LKPP	Target RB	Target LKPP	Unit Organisasi
Perubahan		(Penilaian Tahun	Nasional	Tahun 2024	Penanggungjawab
		2019, kecuali	2024		
		untuk indeks baru)			
					Seluruh Unit
					Organisasi pemilik
					pelayanan publik
	Indeks	84.15 (Baik)	N/A	90 (Sangat	Tingkat Lembaga:
	Kepuasan			Baik)	Sekretariat Utama
	Masyarakat				Tingkat Unit
	(IKM)				Organisasi:
					Seluruh Unit
					Organisasi pemilik
					pelayanan publik

Keterangan * = Indeks baru pada Road Map RB Nasional Tahun 2020 - 2024

4.2. Quick Win LKPP Tahun 2020 dan 2021

Quick win LKPP pada tahun 2020 dan 2021 terdiri atas quick win mandatory dan quick win mandiri. Quick win mandatory berasal dari arahan dalam Reformasi Birokrasi Nasional adalah penyederhanaan organisasi. Sedangkan quick win mandiri adalah quick win yang diajukan LKPP untuk percepatan perbaikan reformasi birokrasi LKPP secara instansional, yaitu:

- 1. Pemetaan kompetensi berdasarkan asesmen sesuai standar kompetensi jabatan pada sistem merit;
- 2. Pembangunan aplikasi perencanaan; dan
- 3. Pembangunan aplikasi informasi evaluasi, pemantauan, dan pelaporan kinerja dan anggaran
- 4. Pembangunan aplikasi serap aspirasi kebijakan pengadaan barang/jasa; dan
- 5. Pembangunan aplikasi untuk mempublikasikan kajian, infografis, dan informasi lainnya terkait pengadaan khusus serta menjadi sarana untuk melakukan permohonan pelayanan konsultasi.

Detil target quick win LKPP tersaji dalam tabel 3.

Tabel 3. Target Quick Win LKPP

Area	Indikator	Dasar Pelaksanaan	Target	Unit Organisasi
Perubahan				Penanggungjawab
Penataan	Penyederhana	Arahan Presiden	Capaian tahun 2020:	Biro Perencanaan,
Organisasi	an Birokrasi	untuk	1. Penyederhanaan	Organisasi dan
		penyederhanaan	jabatan yang sesuai	Tata Laksana.
		organisasi	dengan arahan	
			Presiden, yaitu	
			mengganti Eselon	
			III dan IV dengan	
			Jabatan	
			Fungsional; dan	
			2. Pengajuan struktur	
			organisasi yang	
			sesuai dengan hasil	
			penyederhanaan	
			organisasi	
Penataan	Pemetaan	Nilai indeks system	Capaian tahun 2021:	Biro Hukum,
Sistem	kompetensi	merit LKPP sudah	Pelaksanaan asesmen	Organisasi dan
Manajemen	berdasarkan	mencapai kategori	kompetensi kepada	SDM
Sumber Daya	asesmen	Baik, namun ada	seluruh pegawai LKPP	
Manusia	sesuai standar	area-area yang perlu	untuk kemudian	
Aparatur	kompetensi	ditingkatkan	dipetakan dalam	
_	jabatan pada	nilainya, salah	pemetaan talenta,	
	sistem merit	satunya pemetaan	yaitu <i>nine boxes</i>	
		kompetensi	talent.	
		berdasarkan		
		asesmen sesuai		
		standar kompetensi		
		jabatan. Area ini		
		merupakan dasar		
		langkah untuk		
		pemetaan talenta ke		
		dalam <i>nine boxes</i>		
		talent.		
Penguatan	Aplikasi revisi	Perlu penyelarasan	Capaian tahun 2021:	Biro Perencanaan
Akuntabilitas	anggaran	kesesuaian aplikasi	Terbangunnya	dan Keuangan
Kinerja		revisi anggaran dan	aplikasi revisi	
		aplikasi	anggaran LKPP yang	
		pemantauan-	dapat digunakan	
		evaluasi yang sudah	sebagai basis data	
		dibangun LKPP	untuk aplikasi revisi	
		dengan aplikasi-	anggaran nasional	
	<u> </u>			

Area	Indikator	Dasar Pelaksanaan	Target	Unit Organisasi
Perubahan				Penanggungjawab
	Aplikasi	aplikasi anggaran,	Capaian tahun 2021:	Biro Perencanaan
	evaluasi,	dan pemantauan-	Terbangunnya	dan Keuangan
	pemantauan,	evaluasi nasional.	aplikasi evaluasi,	
	dan pelaporan		pemantauan, dan	
	kinerja dan		pelaporan kinerja dan	
	anggaran		anggaran LKPP yang	
			dapat digunakan	
			sebagai basis data	
			untuk pelaporan ke	
			aplikasi pemantauan	
			dan evaluasi nasional.	
Deregulasi	Aplikasi serap	Perlu dibangun dan	Capaian tahun 2021:	Kedeputian
Kebijakan	aspirasi	dikembangkan	Terbangunnya	Bidang
	kebijakan	sistem informasi	aplikasi serap	Pengembangan
	pengadaan	yang dapat diakses	aspirasi.	Strategi dan
	barang/jasa.	pemangku		Kebijakan
		kepentingan		
		(stakeholders)		
		dalam rangka		
		menyampaikan isu-		
		isu kebijakan		
		pengadaan,		
		permasalahan		
		praktik pengadaan		
		di lapangan serta		
		memberi masukan,		
		tanggapan dan		
		koreksi dalam		
		penyusunan strategi		
		dan kebijakan		
		Pengadaan		
		Barang/Jasa		
		Pemerintah.		
Pelayanan	Aplikasi	Perlu media online	Capaian tahun 2021:	Kedeputian
Publik	TEMANKU	untuk	Terbangunnya	Bidang
		mempublikasikan	aplikasi TEMANKU	Pengembangan
		kajian, infografis,		Strategi dan
		dan informasi		Kebijakan
		lainnya terkait		
		pengadaan khusus		
		(KPBU, Desa,		
		BLU/BLUD,		


Area	Indikator	Dasar Pelaksanaan	Target	Unit Organisasi
Perubahan				Penanggungjawab
		BUMN/BUMD, dan		
		Badan Hukum		
		Publik) serta		
		menjadi sarana		
		untuk melakukan		
		permohonan		
		konsultasi		
		Pengadaan khusus		
		(konsultasi tatap		
		muka/datang		
		langsung,		
		konsultasi melalui		
		teleconference,		
		konsultasi melalui		
		surat dan		
		konsultasi singkat		
		melalui aplikasi		
		serta		
		pendampingan).		

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2020 - 2024

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin baik di tingkat Lembaga maupun tingkat Unit Organisasi. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut antara lain adalah ditetapkannya indikator dengan target yang jelas agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Selain itu, peran serta setiap unit organisasi LKPP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi juga dimonitor, sehingga reformasi birokrasi yang dilakukan tidak hanya berada di permukaan saja, tetapi juga melibatkan seluruh Pimpinan dan pegawai LKPP. Secara garis besar, strategi pelaksanaan reformasi birokrasi LKPP tahun 2020 – 2024 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP

Tahun 2020 - 2024



Gambaran umum strategi pelaksanaan reformasi birokrasi LKPP di tingkat Lembaga pada masing-masing area perubahan guna mencapai target RB tahun 2024 antara lain sebagaimana terdapat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Gambaran Umum Strategi Pelaksanaan RB LKPP
Tahun 2020 - 2024

Area	Strategi Pelaksanaan	Unit Organisasi
Perubahan		Penanggungjawab
Manajemen	1. Penyusunan kebijakan tentang nilai-nilai dan	Tingkat Lembaga:
Perubahan	budaya organisasi LKPP.	Biro Hukum, Organisasi dan
	2. Internalisasi nilai-nilai dan budaya organisasi	SDM
	LKPP.	Tingkat Unit Organisasi:
	3. Penyusunan standar kualifikasi Agen	Seluruh Unit Organisasi
	Perubahan.	Eselon I dan Unit Mandiri
	4. Optimalisasi kinerja output Agen Perubahan.	
Penguatan	1. Meningkatkan Pemahaman atas Penanganan	Tingkat Lembaga:
Pengawasan	Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat,	• Butir 1 – 6: Inspektorat
_	Whistleblowing Systems Internal, dan	
	Benturan Kepentingan di lingkungan LKPP.	• Butir 7 dan 8: Biro
	2. Melakukan evaluasi atas efektivitas	Hukum, Organsasi dan
	Penanganan Gratifikasi, Pengaduan	SDM
	Masyarakat, Whistleblowing Systems Internal,	Tingkat Unit Organisasi:
	dan Benturan Kepentingan di lingkungan	Seluruh Unit Organisasi
	LKPP.	Eselon I dan Unit Mandiri
	3. Mengintegrasikan Sistem Pengaduan Layanan	
	Publik di LKPP.	
	4. Melakukan penguatan Implementasi SPIP di	
	seluruh Unit Organisasi LKPP.	
	5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas	
	Pembangunan Zona Integritas menuju	
	WBK/WBBM di LKPP.	
	6. Meningkatkan kepatuhan Unit Organisasi di	
	LKPP dalam pengelolaan keuangan serta	
	pengelolaan barang dan jasa.	
	7. Peningkatan kompetensi untuk APIP LKPP.	
	8. Pemenuhan jumlah APIP melalui kerjasama	
	dengan instansi lain.	
Deregulasi	1. Penyusunan pohon regulasi Kebijakan di	Tingkat Lembaga:
Kebijakan	Bidang Pengadaan Barang/Jasa.	Kedeputian Bidang
	2. Penyusunan Pedoman Evaluasi Regulasi	Pengembangan Strategi dan
	Kebijakan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa.	Kebijakan
	(Untuk mengevaluasi regulasi yang masih	Tingkat Unit Organisasi:
	implementatif atau perlu dilakukan	Seluruh Unit Organisasi
	deregulasi).	Eselon I dan Unit Mandiri
	3. Diseminasi Penyusunan Kebijakan ke	
	Seluruh Unit Organisasi LKPP.	

Penataan	1	Pemetaan Jabatan Fungsional yang sesuai	Tingkat Lembaga:
Organisasi	1.	dengan tugas dan fungsi Jabatan	
Organisasi			Biro Hukum, Organisasi dan
		Administrasi untuk proses Penyetaraan.	SDM
	2.	Penyusunan regulasi sesuai dengan	Tingkat Unit Organisasi:
		kebijakan Penyederhanaan.	Seluruh Unit Organisasi
	3.	Restrukturisasi organisasi dan tata kerja	Eselon I dan Unit Mandiri
		sebagai hasil evaluasi organisasi.	
Penataan	1.	Penyempurnaan dan implementasi IT Plan	Tingkat Lembaga:
Tata Laksana		LKPP.	• Butir 1 – 6: Biro
	2.	Penyusunan kebijakan IT Security.	Hubungan Masyarakat,
	3.	Penyusunan roadmap pengelolaan aset.	Sistem Informasi, dan
	4.	Penyusunan sistem klasifikasi dan keamanan	Umum
		akses arsip dinamis.	
	5.	Penyusunan regulasi Tata Naskah Dinas	• Butir 7: Biro Perencanaan
		digital.	dan Keuangan
	6.	Penyusunan Roadmap Kehumasan.	
	7.	Pendampingan penyusunan KAK dan RAB	• Butir 8 dan 9: Biro
		kepada seluruh unit organisasi LKPP.	Hukum, Organisasi dan
	8.	Penyusunan Peta Proses Bisnis LKPP sesuai	SDM
		dengan strategi organisasi.	Tingkat Unit Organisasi:
	9.	Penyelarasan SOP dengan Proses Bisnis	Seluruh Unit Organisasi
		LKPP.	Eselon I dan Unit Mandiri
		D	
Penataan	1.	Penyusunan regulasi yang mendukung	Tingkat Lembaga:
Penataan Sistem	1.	pelaksanaan sistem merit.	
			Tingkat Lembaga: Biro Hukum, Organisasi dan SDM
Sistem		pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi	Biro Hukum, Organisasi dan
Sistem Manajemen		pelaksanaan sistem merit.	Biro Hukum, Organisasi dan SDM
Sistem Manajemen SDM	2.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi:
Sistem Manajemen SDM	2.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit.	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi
Sistem Manajemen SDM	2.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit.	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi
Sistem Manajemen SDM	 3. 4. 	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit.	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi
Sistem Manajemen SDM	 3. 5. 	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN.	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi
Sistem Manajemen SDM	 3. 4. 6. 	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi
Sistem Manajemen SDM	 3. 4. 6. 	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat dan Instansi Pembina Jabatan	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi
Sistem Manajemen SDM Aparatur	 3. 4. 6. 	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri
Sistem Manajemen SDM	2. 3. 4. 5. 6. 7.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Internalisasi Renstra LKPP kepada semua	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri Tingkat Lembaga:
Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Akuntabilitas	2. 3. 4. 5. 6. 7.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Internalisasi Renstra LKPP kepada semua pegawai.	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri Tingkat Lembaga: • Butir 1 – 4: Biro
Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan	2. 3. 4. 5. 6. 7.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Internalisasi Renstra LKPP kepada semua pegawai. Optimalisasi penyusunan laporan kinerja.	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri Tingkat Lembaga: • Butir 1 – 4: Biro Perencanaan dan
Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Akuntabilitas	2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Internalisasi Renstra LKPP kepada semua pegawai. Optimalisasi penyusunan laporan kinerja. Pelaksanaan refocussing anggaran.	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri Tingkat Lembaga: • Butir 1 – 4: Biro
Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Akuntabilitas	2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Internalisasi Renstra LKPP kepada semua pegawai. Optimalisasi penyusunan laporan kinerja. Pelaksanaan refocussing anggaran. Perubahan paradigma dari Tata Kelola	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri Tingkat Lembaga: • Butir 1 – 4: Biro Perencanaan dan Keuangan
Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Akuntabilitas	2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Internalisasi Renstra LKPP kepada semua pegawai. Optimalisasi penyusunan laporan kinerja. Pelaksanaan refocussing anggaran. Perubahan paradigma dari Tata Kelola Pengadaan menjadi Pemerataan dan	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri Tingkat Lembaga: • Butir 1 – 4: Biro Perencanaan dan Keuangan • Butir 5: Koordinasi antara
Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Akuntabilitas	2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Internalisasi Renstra LKPP kepada semua pegawai. Optimalisasi penyusunan laporan kinerja. Pelaksanaan refocussing anggaran. Perubahan paradigma dari Tata Kelola Pengadaan menjadi Pemerataan dan Percepatan Ekonomi.	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri Tingkat Lembaga: • Butir 1 – 4: Biro Perencanaan dan Keuangan • Butir 5: Koordinasi antara Biro Perencanaan dan
Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Akuntabilitas	2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.	pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan diseminasi kebijakan/regulasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit. Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi yang mendukung sistem merit. Penerapan sistem merit yang efektif. Evaluasi penerapan sistem merit. Rekonsiliasi data kepegawaian LKPP ke BKN. Kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Diklat dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Internalisasi Renstra LKPP kepada semua pegawai. Optimalisasi penyusunan laporan kinerja. Pelaksanaan refocussing anggaran. Perubahan paradigma dari Tata Kelola Pengadaan menjadi Pemerataan dan	Biro Hukum, Organisasi dan SDM Tingkat Unit Organisasi: Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri Tingkat Lembaga: • Butir 1 – 4: Biro Perencanaan dan Keuangan • Butir 5: Koordinasi antara

		Hukum, Organisasi dan
		SDM
		Tingkat Unit Organisasi:
		Seluruh Unit Organisasi
		Eselon I dan Unit Mandiri
Peningkatan	1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Terpadu	Tingkat Lembaga:
Kualitas	LKPP yang komprehensif	• Butir 1 dan 2: Biro
Pelayanan	2. Pengelolaan kegiatan Kompetisi Inovasi	Hukum, Organisasi dan
Publik	Pelayanan Publik	SDM
	3. Pengembangan website PPID LKPP	
	4. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat	• Butir 3: Biro Hubungan
	secara terpadu	Masyarakat, Sistem
		Informasi, dan Umum
		• Butir 4: Biro Perencanaan
		dan Keuangan
		Tingkat Unit Organisasi:
		Seluruh Unit Organisasi
		Eselon I dan Unit Mandiri

Gambaran umum strategi pelaksanaan reformasi birokrasi LKPP tahun 2020 – 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel 4 merupakan strategi di tingkat Lembaga. Pada tingkat Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri akan menyusun rencana aksi reformasi birokrasi tahunan berdasarkan strategi tersebut. Strategi tersebut fleksibel dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi, sehingga tidak menutup kemungkinan pada inovasi-inovasi yang akan muncul.

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

5.1. Manajemen Pelaksanaan

Pada Renstra LKPP tahun 2020 - 2024, salah satu Sasaran Strategis LKPP adalah "Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi" dimana indikator dari sasaran strategis tersebut adalah Nilai RB LKPP. Sasaran strategis ini kemudian diturunkan ke unit-unit organisasi LKPP sebagai pelaksana guna memenuhi indikatornya. Secara umum, Sekretaris bertanggungjawab penuh terhadap capaian indikator 'Nilai RB', sedangkan seluruh kedeputian dan unit mandiri di LKPP merupakan unit-unit organisasi yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP pada seluruh area perubahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dukungan yang dimaksud adalah dengan menyusun rencana aksi reformasi birokrasi tahunan, melaksanakan program kegiatan yang telah disusun dalam rencana aksi reformasi birokrasi, dan monitoring-evaluasi internal masing-masing unit organisasi.

Target reformasi birokrasi yang dicanangkan LKPP untuk tahun 2020 – 2024 akan diturunkan dalam program kegiatan per tahun per unit organisasi dalam bentuk rencana aksi tahunan sesuai dengan arah Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024 dan isu-isu reformasi birokrasi LKPP yang terdapat dalam Road Map ini.

Pelaksanaan RB LKPP setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi LKPP akan diperkuat dengan Surat Keputusan, yaitu Surat Keputusan Kepala LKPP, dan Surat Keputusan Deputi. Surat Keputusan Kepala LKPP tentang tim pengarah dan penanggungjawab RB, yaitu terdiri atas Kepala LKPP, Sekretaris Utama LKPP, dan seluruh Deputi, serta Inspektur LKPP. Selain itu, Kepala LKPP juga mengeluarkan Surat Keputusan Kepala LKPP tentang tim Narahubung RB dan Agen Perubahan, yang dapat diketuai oleh kepala unit organisasi yang bertanggungjawab atas urusan organisasi dan tata laksana. Sedangkan Surat Keputusan Kepala LKPP tentang Asesor, dan Tim Penilai Internal (TPI) diketuai oleh Inspektur LKPP. Masing-masing unit organisasi eselon I dan unit mandiri juga mengeluarkan Surat Keputusan tentang penganggung jawab/pelaksana RB di unitnya masing-masing

5.2. Anggaran Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2020 - 2024

Pada Renstra LKPP tahun 2020 – 2024, salah satu Sasaran Strategis LKPP adalah "Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi" dimana indikator dari sasaran strategis tersebut adalah Nilai RB LKPP. Pada tingkat program, indikator-indikator yang terkait dengan nilai RB masuk dalam Program Dukungan Manajemen LKPP. Alokasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen LKPP ada pada tabel berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Program Dukungan Manajemen LKPP

Tahun 2020 – 2024

	ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL
PROGRAM/KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024	ALOKASI (Rp Miliar)
Program Dukungan	80,8	173,0	191,7	210,0	231,6	887,1
Manajemen						

Selain alokasi anggaran tersebut, terdapat pula anggaran yang tersebar dalam program kegiatan teknis masing-masing Unit Organisasi LKPP yang seluruhnya turut mendukung indikator "Nilai RB."

5.3. Pemantauan

Pemantauan pelaksanan reformasi birokrasi LKPP tingkat Lembaga dilaksanakan oleh Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang berkoordinasi dengan Inspektorat LKPP. Sedangkan pemantauan pelaksanan reformasi birokrasi LKPP tingkat unit organisasi dilaksanakan oleh masingmasing unit organisasi eselon I dan unit mandiri.

5.4. Evaluasi

Evaluasi pelaksanan reformasi birokrasi LKPP tingkat unit organisasi dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi eselon I dan unit mandiri.

Sedangkan evaluasi pelaksanan reformasi birokrasi LKPP tingkat Lembaga dilaksanakan oleh Inspektorat, dimana Inspektur LKPP selaku ketua TPI (Tim Penilai Internal) setelah evaluasi unit organisasi eselon I dan unit mandiri selesai dilaksanakan.

5.5. Pelaporan

Laporan reformasi birokrasi LKPP terdiri atas:

1. Laporan kegiatan tingkat Lembaga

Laporan kegiatan reformasi birokrasi tingkat Lembaga diterbitkan oleh Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia dibawah supervisi Sekretaris Utama LKPP. Laporan ini disusun setiap bulan Februari tahun berikutnya.

2. Laporan kegiatan tingkat Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri Laporan kegiatan tingkat Unit Organisasi diterbitkan oleh setiap unit organisasi Eselon I dan unit mandiri yang disampaikan kepada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta Inspektorat setiap minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya.

3. Laporan evaluasi

Laporan evaluasi reformasi birokrasi LKPP diterbitkan oleh Inspektorat berdasarkan laporan dari Unit Organisasi Eselon I dan Unit Mandiri. Laporan ini disusun setiap bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2020 – 2024 merupakan bentuk operasionalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Nasional di lingkungan LKPP. Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali ini menjelaskan target reformasi birokrasi yang ingin dicapai pada akhir periode Road Map ini, yaitu tahun 2024.

Road Map Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2020 – 2024 berbeda dengan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019, karena pada Road Map Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2020 – 2024 menjelaskan posisi LKPP tidak hanya pada level Mikro, tetapi juga pada level RB Meso.

Road Map Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat dilaksanakan sebaikbaiknya guna mencapai perubahan positif pada semua area perubahan Reformasi Birokrasi di LKPP, serta untuk perbaikan tata kelola pengadaan K/L/PD secara Nasional.

Dokumen Road *Map* Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2020 – 2024 ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh Unit Organisasi LKPP dalam menyusun rencana aksi reformasi birokrasi tahunan yang menjadi dasar program kegiatan reformasi birokrasi untuk seluruh pegawai LKPP.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO